

**PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM OLEH  
BADAN PENGAWAS PEMILU BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
SERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA<sup>1</sup>**

Oleh: Jonathan Reggie Muntuan<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan Pemilu di Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan pengawasan Pemilu oleh Bawaslu di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang telah dikualifikasikan bagian dari komisi pemilihan umum, khususnya menjalankan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pemilu, juga melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran. hal ini menjadikan bahwa keberadaan lembaga Bawaslu sejatinya bukan hanya sebagai pelengkap jalannya suatu Pemilihan Umum melainkan kelembagaan Bawaslu ini memiliki fungsi yang sangat signifikan dalam mengambil suatu keputusan-keputusan yuridis dalam jalannya roda kepemiluan yang baik dan juga dapat bersinergisitas dengan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana administrasi Pemilihan Umum demi mewujudkan Pemilihan Umum yang berdaulat dan berintegritas yang dimana diharapkan oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan itu sendiri dan memegang komitmen kuat akan keberadaan jati diri bangsa sebagai Negara hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu, pedoman pelaksanaan teknis pengawasan dalam jalannya pemilu di Indonesia merupakan hal yang sangat fundamental bagi Bawaslu Republik Indonesia yang menjadi wadah bagi banyak elemen yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilu, metode pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu hadir agar kelembagaan ini dapat bergerak sebagai fungsi pengawasan pemilihan umum dengan terstruktur dan tersistematis kedepannya. Perbawaslu sebagai etika dan teknis Bergeraknya Bawaslu saat ini sudahlah

tepat adanya, walaupun masih ada beberapa kejanggalan dalam prakteknya, Bawaslu yang berjalan berdasarkan dengan Perbawaslu dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sudah dapat merangkum dan merangkul adanya ketimpangan-ketimpangan pelanggaran pemilihan umum sejauh ini.

**Kata kunci:** Pengawasan Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pengawasan dalam berjalannya Tahapan Pemilihan Umum dinilai sangatlah penting, mengingat terindikasinya suatu pelanggaran Pemilihan Umum di Indonesia yang begitu rentan, baik pelanggaran dalam bentuk Adminstrasi Pemilu, Pelanggaran Pidana Pemilu, dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Kelembagaan Bawaslu Republik Indonesia berdiri dan terbentuk berdasarkan Undang-Undang memiliki tujuan agar Pemilu yang dapat terselenggara dan terlaksana dapat berjalan berdasarkan asas-asas demokrasi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, dan dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas dalam menjalankan jabatan pemerintahannya di Indonesia.

Sehubungan dengan peran penting dari keberadaan Bawaslu Republik Indonesia sebagai penyelenggara pemilihan umum, dilihat dari keadaan peraturan perundang-undangan pemilihan umum sekarang (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum Tahun 2019) secara garis struktural sampai ketinggian kabupaten/kota, implementasi perundang-undangan belum terlaksana dikarenakan pada daerah tingkat 2 (dua) ini Lembaga pengawasan pemilu masih dianggap Lembaga *ad hoc* dilihat dari perspektif (*de facto*), maka dari itu dengan realisasi penyamaan kesetaraan kedudukan yuridis kelembagaan terkait dengan kelembagaan KPU di tingkat kabupaten/kota yang sudah berbentuk badan tetap, dalam susunan penyelenggara pengawas di tingkat kabupaten/kota haruslah sudah menjadi badan tetap menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Tahun 2019 agar pelaksanaan pesta demokrasi

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Dani R. Pinasang, SH, MHum; Toar N. Palilingan, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711106

konstitusional dapat berjalan beriringan baik, benar dan berintegritas sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Kesenjangan ini menjadi dampak hukum, politik, dan sosial di Indonesia karena keberadaan Lembaga pengawas pemilihan umum di tingkat kabupaten/kota masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat sebagai pemilih calon wakil dan pemimpin rakyat di Indonesia. Karena keberlangsungan Bawaslu Republik Indonesia juga tidak bisa terlepas dan terpisahkan dengan garis structural kelembagaan pengawasan di daerah tingkat 2 (dua) yang merupakan perpanjangan tangan fungsi pengawasan Bawaslu Republik Indonesia di daerah tingkat kabupaten/kota. Dengan ini alangkah baiknya proses kesetaraan kelembagaan pada tingkat kabupaten/kota haruslah menurut hukum positif yang sudah ada saat ini.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Pengawasan Pemilu di Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu di Indonesia

### **C. Metode Penelitian**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian ilmu hukum normatif. Sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.<sup>3</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengawasan Pemilu di Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia terbentuk agar jalannya tahapan pemilihan umum oleh KPU dapat terlaksana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai landasan yuridis tugas, fungsi, dan wewenang Bawaslu melakukan pengawasan yang adalah amanah dari Undang-Undang (Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh

Bawaslu)<sup>4</sup> terhadap jalannya tahapan pemilihan umum oleh KPU.

Mengingat kelembagaan Bawaslu mengemban amanah menurut peraturan undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai dasar hukum untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya tahapan pemilihan umum oleh KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia memiliki tugas sebagai berikut :<sup>5</sup>

- a. Menyusun standard tata laksana pengawasan Penyelenggara Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap angkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
  1. Pelanggaran pemilu; dan
  2. Sengketa proses pemilu;
- c. Mengawasi persiapan penyelenggara Pemilu yang terdiri atas:
  1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
  2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
  3. Sosialisasi penyelenggara Pemilu; dan
  4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
  2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
  3. Penetapan peserta Pemilu;
  4. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  6. Pengadaan logistic pemilu dan pendistribusiannya;

<sup>4</sup> Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>5</sup> Pasal 93 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>3</sup>Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju. hlm 86

7. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil Pemilu di TPS;
  8. Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  9. Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU;
  10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  11. Penetapan hasil Pemilu;
  - e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
  - f. Mengawasi netralitas aparatur sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
  - g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
    1. Putusan DKPP;
    2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
    3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota; dan
    4. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
  - h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
  - i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada GAKKUMDU;
  - j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
  - l. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU, dan;
  - m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Rangkaian jalannya Tahapan Pemilihan Umum (Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden serta Pemilihan Umum DPR RI, dan DPD RI) oleh KPU Republik Indonesia adalah wewenang atas dasar tertulisnya di Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya tugas dari kelembagaan Bawaslu Republik Indonesia, adapun juga berwenang :<sup>6</sup>

- a. Menerima dan mindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota secara berjenjang jika Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa prosen Pemilu;
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota apabila terdapat hal yang bertentangan denga ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Membentuk Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan Panwaslu LN;
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu provinsi,

<sup>6</sup> Pasal 95 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu kabupaten/kota, dan anggota Panwaslu LN; dan

- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya sebagai lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat independen memiliki tugas, dan wewenang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang sudah dituangka diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia juga memiliki kewajiban, yakni :

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Dasar hukum atas tugas, wewenang, dan kewajiban kelembagaan Bawaslu sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak lain untuk menjamin suatu kualitas penyelenggaraan pemilu agar sesuai dengan asas – asas pemilu dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka dari itu diperlukan adanya kekuatan hukum positif dalam pelaksanaan pengawasannya.<sup>8</sup> Selain itu Bawaslu Republik Indonesia melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap adanya pelanggaran pemilu.<sup>9</sup>

## **B. Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Republik Indonesia**

Bawaslu Republik Indonesia dalam melaksanakan pengawasan jalannya Tahapan Pemilihan Umum seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya berlandaskan pada Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Tetapi dalam hal teknis kelembagaannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melaksanakan pengawasan sesuai dengan sistematika jalannya Tahapan Pemilihan Umum oleh KPU Republik Indonesia.

Tahapan Pemilihan Umum oleh KPU Republik Indonesia proses pengawasan oleh kelembagaan Bawaslu Republik Indonesia diawali dengan dilaksanakannya pengawasan terhadap permintaan dan penerimaan data agregat kependudukan oleh KPU, yang setelahnya KPU mengumumkan pendaftaran peserta Pemilu, dalam pendaftaran peserta Pemilu yang adalah Partai Politik, sebagaimana bentuk pengawasannya adalah sebagai berikut :<sup>10</sup>

- (1) Pengawasan pendaftaran, Penelitian Administrasi dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu, Verifikasi Faktual Partai Politik calon Peserta Pemilu, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu bertujuan untuk memastikan:
  - a. Pendaftaran, Penelitian Administrasi dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu, Verifikasi Faktual Partai Politik calon Peserta Pemilu, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Keterpenuhan, kebenaran, dan keabsahan syarat Partai Politik sebagai Peserta Pemilu yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilu;
  - c. keterpenuhan kebutuhan kepemilikan dokumen dalam setiap proses tahapan pelaksanaan pendaftaran, Penelitian Administrasi dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu, Verifikasi Faktual Partai Politik calon Peserta Pemilu, dan penetapan Peserta Pemilu, untuk kepentingan dokumentasi Bawaslu; dan

<sup>7</sup> Pasal 96 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>8</sup> Sodikin, *Op.Cit*, Hal. 81.

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 16 Tahun 2012 Tentang Pengawasan atas Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- d. Partai Politik calon Peserta Pemilu yang ditetapkan oleh KPU telah memenuhi syarat menjadi Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran, Penelitian Administrasi dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu, Penelitian Administrasi dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu, Verifikasi Faktual Partai Politik calon Peserta Pemilu, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Selanjutnya teknis pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu Republik Indonesia masuk dalam tahapan pengawasan daftar pemilih, secara bertahap dari Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perubahan (DPSHP) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT), pengawasan terkait diawali dari tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih dilakukan berkesinambungan dengan kedudukan structural kelembagaan Bawaslu Republik Indonesia sampai Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota pada tahun 2017 ini, yang dimana mekanismenya beriringan dengan terlaksananya Tahapan Pemilihan Kepala Daerah disetiap wilayah tingkat I (Provinsi) dan daerah tingkat II (Kabupaten/Kota) di seluruh Indonesia walaupun tidak seluruh daerah di Indonesia melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah baik Tingkat I maupun Tingkat II, yang sistematis pengawasannya adalah terhadap proses.<sup>11</sup>

1. pengolahan DP4;
2. pembentukan PPDP;
3. pencocokan dan penelitian data Pemilih;
4. penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat provinsi serta penyampaian secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;
5. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;
6. penetapan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran menjadi DPS;

<sup>11</sup> Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017

7. pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS;
8. perbaikan DPS dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;
9. penetapan DPT; dan
10. pencatatan DPPH dan DPTb.

Setelah dilakukannya pencocokan data pemilih setelah itu dilakukannya penelitian di setiap daerah dari tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten/kota terkait dengan penyusunan pemutakhiran daftar pemilih, sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. menyusun peta kerawanan;
2. menentukan fokus pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih;
3. melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada stakeholder terkait;
4. pengawasan melekat;
5. analisis data;
6. audit dan investigasi; dan
7. pengawasan partisipatif.

Bawaslu melaksanakan pengawasan dengan cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya dan diatur lebih lanjut dalam pedoman dan/atau petunjuk pelaksanaan Bawaslu, sebagaimana secara berjenjang mekanisme pengawasan, yakni:<sup>13</sup>

- (1) Bawaslu melakukan koordinasi dengan Pemerintah untuk mendapatkan salinan DP4.
- (2) Salinan DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.
- (3) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi meliputi:
  - a) nomor urut, b) nomor induk kependudukan, c) nomor kartu keluarga, d) nama lengkap, e) tempat lahir, f) tanggal lahir, g) umur, h) jenis kelamin, i) status perkawinan, j) alamat jalan/dukuh, k) rukun

<sup>12</sup> Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017

<sup>13</sup> Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017

tetangga, l) rukun warga; dan m) jenis disabilitas.

- (4) Bawaslu melakukan analisis terhadap salinan DP4 untuk memeriksa akurasi dan validasi data Pemilih.

Selanjutnya adalah teknis bentuk pengawasan terhadap jalannya kampanye oleh peserta Pemilihan Umum pada Tahun 2019, Bawaslu Republik Indonesia memiliki system pencegahan akan terjadinya suatu pelanggaran dalam jalannya Tahapan Kampanye oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2019, menjadi sangatlah penting pembahasan akan terlaksananya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum ini, karena sering ditemukannya suatu pelanggaran Pemilu baik pelanggaran secara Administrasi Pemilu, Pelanggaran Pidana Pemilu, dan Pelanggaran Kode Etik Pemilu terjadi pada tahapan ini, dalam rangkaian kampanye Bawaslu melakukan pelaksanaan pengawasan yang secara teknis sebagai berikut :<sup>14</sup>

- a. Pengawasan persiapan Kampanye yang dilakukan terhadap:
- 1) pendaftaran Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye;
  - 2) penetapan lokasi pelaksanaan Kampanye;
  - 3) penetapan pemasangan alat peraga Kampanye; dan
  - 4) penetapan jadwal Kampanye.

- b. Pengawasan pelaksanaan Kampanye yang dilakukan terhadap:
- 1) waktu pelaksanaan Kampanye;
  - 2) metode Kampanye;
  - 3) materi Kampanye; dan
  - 4) larangan Kampanye.

Pengawasan yang telah dibahas diatas dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang meliputi :<sup>15</sup>

- a. ketidaksesuaian waktu pendaftaran pelaksana Kampanye dan tim Kampanye;
- b. adanya pihak yang dilarang diikutsertakan sebagai pelaksana Kampanye dan tim Kampanye;
- c. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menyampaikan daftar nama

- pelaksana Kampanye dan nama tim Kampanye kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota;
- d. penetapan lokasi pelaksanaan Kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penetapan lokasi pemasangan alat peraga yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penetapan jadwal Kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. penetapan jadwal Kampanye dilakukan dengan tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Pasangan Calon.

Sebagaimana teknis Pengawasan untuk mencegah akan terjadinya suatu pelanggaran dalam Tahapan Kampanye, dilakukan dengan cara :<sup>16</sup>

- a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan pelanggaran pada tahapan Kampanye;
- b. melakukan koordinasi dengan KPU beserta jajarannya, pasangan calon, pelaksana Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye, dan pihak terkait lainnya;
- c. melakukan sosialisasi kepada pelaksana Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye mengenai larangan Kampanye dan sanksinya;
- d. mendapatkan dokumen Kampanye antara lain materi, lokasi, waktu, pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, peserta Kampanye serta pihak lain yang dilibatkan;
- e. memeriksa dokumen Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d untuk memastikan tidak terdapat pelanggaran terhadap larangan Kampanye; dan
- f. melakukan kegiatan atau langkah-langkah lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Meskipun halnya telah dibentuknya suatu kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum untuk mewujudkan Demokrasi Konstitusional di Indonesia, dalam implementasinya tetap ada saja ada ditemukannya pelanggaran Pemilu, apabila

<sup>14</sup> Pasal 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

<sup>15</sup> Pasal 9 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

<sup>16</sup> Pasal Pasal 9 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

terjadi hal demikian Badan Pengawas Pemilihan Umum akan melakukan :<sup>17</sup>

- a. konfirmasi kepada para pihak;
- b. pemberian saran perbaikan; dan
- c. penindakan terhadap para pihak yang diduga melakukan pelanggaran pada tahapan Kampanye.

Penindakan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai pengawasan Pemilihan Umum, Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap hasil penindakan, Pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara :<sup>18</sup>

- a. melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
- b. melakukan publikasi; dan
- c. melakukan kegiatan atau langkah lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Terwujudnya Pemilihan Umum yang benar dan berintegritas tak lepas dari pengoptimalan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai tonggak utama berjalannya Pemilihan Umum, tetapi menurut penulis adapun Pemilihan Umum sebagai sarana terlaksananya dinamika politik di Indonesia dapat terlaksana dengan baik tak luput dari kesadaran diri masing-masing yang memiliki hak konstitusional untuk memilih dan dipilih dalam bernegara, berbangsa, dan bertanah air Indonesia.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang telah dikualifikasikan bagian dari komisi pemilihan umum, khususnya menjalankan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pemilu, juga melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran. hal ini menjadikan bahwa keberadaan lembaga Bawaslu sejatinya bukan hanya sebagai pelengkap jalannya suatu Pemilihan Umum melainkan

kelembagaan Bawaslu ini memiliki fungsi yang sangat signifikan dalam mengambil suatu keputusan-keputusan yuridis dalam jalannya roda kepemiluan yang baik dan juga dapat bersinergisitas dengan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana administrasi Pemilihan Umum demi mewujudkan Pemilihan Umum yang berdaulat dan berintegritas yang dimana diharapkan oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan itu sendiri dan memegang komitmen kuat akan keberadaan jati diri bangsa sebagai Negara hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu, pedoman pelaksanaan teknis pengawasan dalam jalannya pemilu di Indonesia merupakan hal yang sangat fundamental bagi Bawaslu Republik Indonesia yang menjadi wadah bagi banyak elemen yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilu, metode pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu hadir agar kelembagaan ini dapat bergerak sebagai fungsi pengawasan pemilihan umum dengan terstruktur dan tersistematis kedepannya. Perbawaslu sebagai etika dan teknis Bergeraknya Bawaslu saat ini sudahlah tepat adanya, walaupun masih ada beberapa kejanggalan dalam prakteknya, Bawaslu yang berjalan berdasarkan dengan Perbawaslu dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sudah dapat merangkum dan merangkul adanya ketimpangan-ketimpangan pelanggaran pemilihan umum sejauh ini.

### **B. Saran**

1. Bawaslu Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas pemilihan umum di Negara Indonesia dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Tahun 2019, menurut penulis belum dilihat adanya keseimbangan dengan keberadaan KPU di Indonesia yang dimana kelembagaan KPU berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai lembaga independen, adapun Bawaslu

<sup>17</sup> Pasal 12 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

<sup>18</sup> Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

yang memiliki kesetaraan dalam tugas, fungsi, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan haruslah tercipta suatu keseimbangan hukum agar pelaksanaan pemilihan umum dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perbawaslu sendiri sebagai mekanisme Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan pemilu untuk sejauh ini sudah ideal dan mencerminkan nilai-nilai demokrasi konstitusional, tetapi adapun keberadaannya masih terdapat hal-hal ketimpangan teknis pelaksanaan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Per-KPU) itu sendiri, adapun keadaan hierarki kelembagaan menjadi sekat bagi 2 (dua) penyelenggara ini menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya dalam kepemiluan. Untuk menjaga sinergisitas kepemiluan di Indonesia kesetaraan akan penyelenggara pemilu haruslah terwujud agar implemtasi keberadaan hukum dan politik yang dimana berdasarkan amanah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terwujud dan terlaksana sebagaimana mestinya.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-buku

- Ali Murtopo, Tahun 1981, *Strategi Pembangunan Nasional*, CSIS.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung Manadar Maju.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *kamus besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Balai pustaka, 1988).
- Harun Alrasid, *Pemilihan Presiden dan Pergantian Presiden Dalam hukum Positif Indonesia* ( Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia, 1997).
- Harun Alrasid, 1999, *Pengisian jabatan Presiden*, ( Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti).
- Imam Hidajat, 2012, *Teori – teori Politik*, SETARA Press, Malang .
- Ibramsyah Amirudin, 2016, *Hukum Kelembagaan Negara (Kedudukan*

*KPU dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia)*, Laksbang Grafika, Sleman, Yogyakarta.

- Jimly Asshidiqie, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum tata Negara Jilid 2*, Sekretariat Jendral dan Kepanitiaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Manuel Kasiedo, Tahun 1981, *Pemilihan Umum Prisma*.
- Ni' Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Nur hidayati Sardini, 2011, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, ( Yogyakarta: Fajar Media Press).
- Rusadi Kantaprawira, 2004, *Sistem Politik Indonesia , Suatu model Pengantar*, ( Bandung: Sinar Baru Algasindo)
- Sodikin, Tahun 2014, *Hukum Pemilu (Pemilu sebagai praktek ketatanegaraan)*, Grama Publishing, Bekasi.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Saldi Isra, 2016, *Lembaga Negara Independen ( Dinamika perkembangan dan urgensi dan penataannya kembali pasca amandemen konstitusi)* PT.RajaGrafindo PERSADA, Jakarta